



PUTUSAN

Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RIZAL alias IJAL alias SIWIK bin RUSLI ZAKARIA;**

Tempat Lahir : Aceh Timur;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jempa Puteh, Desa Gelanggang Merak, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias IJAL alias SIWIK bin RUSLI ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022



pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias IJAL alias SIWIK bin RUSLI ZAKARIA dengan pidana mati dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan teh Cina dengan berat \pm 73.527,5 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai *sample* di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet ekstasi dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai *sample* di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) *goodie bag*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan *simcard* nomor 082261842035;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *simcard* nomor 082383708101;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tua dengan *simcard* nomor 082363864630;
- 1 (satu) unit kapal ikan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Abdullah;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Mulyadi;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Mulyadi dengan Nomor Rekening 8645142663;

Dipergunakan dalam perkara Mulyadi alias Adi bin Ibrahim;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL alias IJAL alias SIWIK bin RUSLI ZAKARIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan teh Cina dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai *sample* di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet ekstasi dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai *sample* di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) *goodie bag*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan *simcard* nomor 082261842035;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan *simcard* nomor 082383708101;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tua dengan *simcard* nomor 082363864630;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
 - (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Mulyadi dengan Nomor Rekening 8645142663;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kapal ikan;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Abdullah;
- Dikembalikan kepada Abdullah alias Dulah bin Zainal Abidin;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZAL alias IJAL alias SIWIK bin RUSLI ZAKARIA;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Mulyadi;

Dikembalikan kepada Mulyadi alias Adi bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 15 Februari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap serta ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 25 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 22 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 25

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022



Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan menjatuhkan pidana mati, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut dirasakan ringan dan tidak memberikan efek jera, dan karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022



kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya. *In casu* bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik barang Narkotika, melainkan orang yang diajak Abdulah dengan dijanjikan upah, yang sampai saat ini belum diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3960 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)